



P U T U S A N

NOMOR : 545/PDT/2011/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam _____ perkaraanya _____ :

**DEWAN PENDIRI PERHIMPUNAN PENGUSAHA INDONESIA
TIONGHOA;-----**

Selanjutnya disebut “Dewan Pendiri PERPIT” yang beralamat di Gedung Menara Sudirman, Lantai 10C, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta, 12190 dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Pendiri, Halim Yusuf dan Sekretaris Dewan Pendiri PERPIT Hasan Ridwan tercatat dalam Akta Berita Acara Rapat Anggota Dewan Pendiri PERPIT No. 168 tertanggal 29 April 2010, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE.M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada Prof. DR (Jur) O.C. KALIGIS, SH.MH dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara berkantor pada O.C. KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;-----**

-----M E L A W A N :-----

1. KIKI

BARKI;-----

Bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 46, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : 1. Marselina Simatupang, SH., 2. Rahmayanti, SH., 3. Oscar Sagita, SH., 4. Nasrullah Abdullah, SH., 5. Muhammad As'ary, SH., 6. Hasdiawati, SH., 7. R. Primaditya Wirasandi, SH., 8. Emi Rosminingsih, SH., 9. Nur Asiah, SH., 10. Finda Mayang Sari, SH dan 11. Sulvana, SH., Para Advokat dari Kantor **Law Firm LUCAS, S.H. & PARTNERS**, beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2011, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;-----**

**2. RICHARD TAN Alias TAN LIP
CHEE;-----**

Hal 1 dari 9 hal Put No. 545/PDT/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mantan Anggota Dewan Pengurus PERPIT, bertempat tinggal di Jalan Multi Plaza Blok 5 R, No. 12 A, Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;-----

3. SUKANTA

TANUDJAJA;-----

Mantan Anggota Dewan Pengurus PERPIT, bertempat tinggal di Jalan Karel Sasuit Tubun II, No. 17, Slipi Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;-----

Dalam hal ini Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III diwakili oleh kuasanya : Dwiana Miranti, SH dan Irfan, SH., Para Advokat pada **DWIPA LAW FIRM**, beralamat di Gedung Waorl Trade Center Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 12 Juli 2011;-

4. Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, SH.MSi;-----

Berkantor di Jl. KH. Zainudin Arifin No. 2 Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5, Jakarta 11140, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;-----

5. Notaris FRANSISKUS YANTO WIDJAJA, SH;-----

Berkantor di Plit Karang Asri V Blok D-X-U Nomor 35, Jakarta Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;-----

6. KEMENTERIAN KEHAKIMAN DAN HAK AQSAASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM;-----

Berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;-----

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Maret 2011**, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut-----

Hal 2 dari 9 hal Put No. 545/PDT/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :-----

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Kompensi:-----

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;-----

Dalam Rekonsensi :-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;-----
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonsensi melalui membuat pengumuman sekurang-kurangnya di 2 (dua) harian surat kabar terbitan Jakarta yang berbahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Pengumuman dimaksud harus sudah dimuat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan rekonsensi ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;--

Dalam Kompensi – Rekonsensi ;-----

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 49/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh WURYANTO, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2011 terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Maret 2011**, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 08 Juli 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2011, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Juli 2011, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 06 September 2011, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada

Hal 3 dari 9 hal Put No. 545/PDT/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Oktober 2011 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juni 2011 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 2011, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 08 Juli 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2011, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Juli 2011, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 06 September 2011, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2011 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 29 Juli 2011 yang diterima melalui Kasubag Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2011, selanjutnya salinan tambahan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 September 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 September 2011, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 12 September 2011, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 September 2011, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2011 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 26 September 2011;--

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Agustus 2011 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Agustus 2011, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 09 Agustus 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 08 September 2011, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 08 September 2011, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 06 September 2011, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2011 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I

Hal 4 dari 9 hal Put No. 545/PDT/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan tambahan kontra memori banding tertanggal 19 September 2011 yang diterima melalui Kasubag Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2011, selanjutnya salinan tambahan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 September 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 September 2011, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 September 2011, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 September 2011, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2011 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 26 September 2011;-----

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2011 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2011, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 September 2011, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 08 September 2011, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 September 2011, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2011 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 26 September 2011;--

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III telah mengajukan tambahan kontra memori banding tertanggal 23 September 2011 yang diterima melalui Kasubag Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2011, selanjutnya salinan tambahan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 September 2011, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 04 Oktober 2011, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 04 Oktober 2011, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2011 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 04 Oktober 2011;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :

Hal 5 dari 9 hal Put No. 545/PDT/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 49/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 13 Juli 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 49/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 08 Juli 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 49/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Juli 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 49/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Juli 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 49/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 06 September 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan

Hal 6 dari 9 hal Put No. 545/PDT/2011/PT.DKI



mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 49/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 04 Oktober 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

Menimbang, bahwa kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah diberitahukan melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 49/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Agustus 2011, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage); -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Maret 2011**, memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding dari Terbanding I, II dan III, serta berkas perkara yang dimohonkan banding aquo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dan meneliti Memori Banding dan Tambahan Memori Banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan dan hanya merupakan pengulangan-pengulangan serta penegasan-penegasan tentang keberatannya tersebut, hal mana telah secara keseluruhan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat serta menyetujuinya, baik terhadap pertimbangan tentang Perbuatan Melawan Hukum tentang Akta-Akta yang menurut Pembanding semula Penggugat tidak sah (tidak berkekuatan hukum) serta tentang keabsahan Tergugat I sebagai Ketua Dewan Pendiri Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa, selain itu bahkan secara defacto Pembanding semula Penggugat Incasu Halim Yusuf secara terang-terangan dan terbuka telah memberikan ucapan Selamat kepada Tergugat I dengan membuat Pengumuman Dikoran Harian Berbahasa Mandarin yang bernama Guo Jiri Bao, sebagai tindakan sportifitas rekan satu perhimpunan dan lebih dari itu sebagai suatu penghargaan dan moralitas yang tinggi yang merupakan Etika untuk menjaga sikap dan perilaku seseorang ataupun suatu perhimpunan, oleh karenanya Memori Banding dan Tambahan Memori Banding tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Maret 2011**, adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat dipertahankan untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 dan pasal 1365 KUHPerdara serta ketentuan lain atas undang-undang yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**;-----
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 339/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Maret 2011**, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hal 8 dari 9 hal Put No. 545/PDT/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **17 Januari 2012** oleh kami : **CHAIRIL ANWAR, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FRITZ JOHN POLNAJA, SH** dan **SYAFRULLAH SUMAR, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 07 Nopember 2011 Nomor : 549/Pen/2011/545/Pdt/2011/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **WARGIATI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS HAKIM,

FRITZ JOHN POLNAJA, SH.

CHAIRIL ANWAR, SH.MH.

SYAFRULLAH SUMAR, SH.

PANITERA PENGANTI,

WARGIATI, SH.

Rincian Biaya Banding :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Put No. 545/PDT/2011/PT.DKI